



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 440.1/44 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
440.1/43 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) di Jawa Tengah, telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19), maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan diktum dalam Keputusan Gubernur Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KESATU diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:
KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Perencanaan dan Pemulihan Ekonomi;
 - d. Pelayanan Sosial Dasar;
 - e. Tertib Administrasi dan Akuntabilitas;
 - f. Tenaga Ahli;dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
2. Ketentuan diktum KEDUA dan diktum KETIGA dihapus;
3. Ketentuan diktum KEEMPAT diubah, sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut:
KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah:
 - a. Ketua Pelaksana menetapkan:
 1. Pelaksana gugus tugas;
 2. Sekretariat.
 - b. dibentuk Sekretariat yang bertempat di Wisma Perdamaian dan diketuai oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Ketentuan diktum KELIMA diubah, sehingga diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut:
KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;
 2. Belanja tidak terduga;
 3. Pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
 - a) dana transfer Pemerintah Pusat;
 - b) dana transfer antar daerah.
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1April 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 440.1/44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 440.1/43 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Jawa Tengah	Ketua Gugus Tugas	a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 ; b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; d. Mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; e. Menginstruksikan kepada jajaran sesuai rencana operasi untuk melakukan upaya penanganan Wabah Covid-19; f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2	Panglima Kodam IV Diponegoro	Wakil Ketua 1	
3	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua 2	
4	Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua 3	
5	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Wakil Ketua 4	
6	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua Harian	
7	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
	SEKRETARIAT		
1	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 1	a. Melaksanakan administrasi surat menyurat; b. Melakukan pengumpulan data dampak wabah Covid-19 dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang; c. Mendata logistik, peralatan dan distribusinya untuk penanganan Covid-19 serta melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang; d. Menyusun surat edaran, surat keputusan, protokol berkaitan wabah Covid-19; e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas secara periodik, incidental dan berjenjang; f. Melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang jika terdapat dampak yang membutuhkan keputusan segera; g. Melaksanakan komunikasi publik; h. Melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; i. Menerima berbagai informasi, pertanyaan, keluhan dan pengaduan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan memberikan jawaban melalui mekanisme hubungan masyarakat;
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 2	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
			j. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
	PERENCANAAN DAN PEMULIHAN EKONOMI		
1	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melakukan Perumusan Kebijakan Daerah terkait pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan dampak Covid-19; b. Melakukan penguatan manajemen dampak wabah Covid-19 di kabupaten/kota; c. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19; d. Memfasilitasi dan mengumpulkan data, informasi, substansi teknis pencegahan dan dampak Covid-19; e. Melaksanakan analisa dan kajian; f. Merumuskan policy brief bagi Ketua Gugus Tugas; g. Menyusun Protokol Pemerintah Daerah pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19; h. Menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19; i. Menyusun laporan capaian percepatan penanganan Covid-19.
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
	Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		
10	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
13	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
17	Asisten Intelijen Kodam IV Diponegoro	Anggota	
18	Kepala Biro Perencanaan Polda Jateng	Anggota	
	PELAYANAN SOSIAL DASAR		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Mengkoordinasikan, melaksanakan operasional penanganan Covid-19;
2	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian

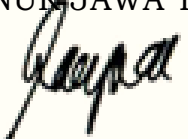
NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	layanan sosial dasar saat penanganan Covid-19; c. Melaksanakan koordinasi terhadap operasional bidang kesehatan, Pengamanan dan Penegakan Hukum dan Pendidikan; d. Memberikan dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan dan penanganan di kabupaten/kota; e. Melaksanakan pencegahan dan penanganan bidang kesehatan, yang meliputi: 1. Merespon kondisi ancaman wabah Covid-19 di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut; 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan epidemiologi termasuk manajemen laboratorium; 3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan <i>screening</i> pintu keluar-masuk wilayah Kabupaten/kota di Jawa Tengah; 4. Mengkoordinasikan dan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi; 5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengebalan/vaksinasi, profilaksis, desinfeksi, desinseksi, dekontamisasi dan pemusnahan; 6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah
4	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah – Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Anggota	
13	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
14	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	sakit, karantina terbatas/komunal, karantina wilayah dan pembatasan kegiatan/aktifitas masal); 7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan; 8. Mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi (<i>safe house</i>, tempat karantina dan rumah sakit lapangan); 9. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standart. f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, yang meliputi: 1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah yang diperlukan tindakan karantina; 2. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan menghambat kegiatan penanganan Wabah Covid-19; 3. Mendukung kelancaran transportasi yang akan menghambat pada saat pelaksanaan penanganan Wabah Covid-19; 4. Mendukung kegiatan pengamanan pintu keluar masuk wilayah kabupaten/kota se-Jawa Tengah; 5. Mendukung pembatasan Pergerakan Orang, Alat
15	Kepala Biro Operasi POLDA Jawa Tengah	Anggota	
16	Asisten Operasi Kodam IV Diponegoro	Anggota	
17	Kepala Kesehatan Kodam IV Diponegoro	Anggota	
18	Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
			Angkut dan Barang yang memungkinkan Penyebaran Penyakit/ Transmisi Penyakit. g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengaturan dan kebijakan di bidang logistik, yang meliputi: 1. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan penanganan Wabah Covid-19; 2. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan bantuan berupa alat dan bahan dalam penanganan Wabah Covid-19. h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengaturan kebijakan di bidang pendidikan, yang meliputi: 1. Layanan pendidikan; 2. Pencegahan dan pengamanan di bidang pendidikan.
	TERTIB ADMINISTRASI DAN AKUNTABILITAS		
1	Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melaksanakan administrasi pelaporan berkaitan dengan wabah Covid-19; b. Mengevaluasi laporan logistik dan peralatan; c. Mengevaluasi laporan keuangan; d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; e. Menetapkan pengaturan administrasi kepegawaian. f. Memfasilitasi pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19.
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3	Inpektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya	Anggota	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
	Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah		
6	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
	TENAGA AHLI		
1	dr. Anung Sugihantono, M.Kes.	Ketua	Memberikan masukan/penjelasan/pendampingan kepada Gugus Tugas terkait percepatan penanganan Covid-19.
2	Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes	Anggota	
3	Dr.dr. Budi Laksono, MHSc	Anggota	

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO